



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih serta Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab perlu ditetapkan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Pasal 194 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

**Pasal 173**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai sistem dan prosedur Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 174**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Desember 2008**


**WALIKOTA PEKANBARU,**



**H. HERMAN ABDULLAH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**H.FAUAZ ILYAS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 13**